



**P U T U S A N**  
**Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADEN WAGIANTO ALS ANTO BIN M. NUH;**
2. Tempat lahir : Sentang (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/25 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Duo RT 000 RW 000 Kel. Sungai Duo Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya/Jambi  
Makmur Desa Jambi Makmur Kec. Kandis Kab.

Siak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Aden Wagianto als Anto bin M.Nuh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aden Wagianto als Anto bin M.Nuh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT.Ivomas Tunggal Perkebunan Ujung Tanjung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam merah dengan nomor polisi B 6990 THK;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah keranjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Aden Wagianto als Anto bin M.Nuh untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-321/SIK/08/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Aden Wagianto als Anto bin M. Nuh, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 05.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Blok A23 Dev II Kebun Ujung Tanjung Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa pergi ke rumah sdr. Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk meminjam 1 (satu) buah egrek yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, lalu setelah itu Terdakwa pergi ke perkebunan Ujung Tanjung PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi, lalu setibanya Terdakwa di Blok A23 Dev II Kebun Ujung Tanjung Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Terdakwa mulai mengambil buah kelapa sawit tersebut sedangkan sepeda motor Terdakwa parkir di parit peringan, kemudian tidak lama saat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut datang 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni saksi Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan saksi Ginting (masuk dalam daftar pencarian orang), lalu sdr Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang) mengatakan “nanti kalau sudah selesai temanin melangsir” kemudian Terdakwa menjawab “iya” lalu Terdakwa melanjutkan untuk mengambil buah kelapa sawit lagi sampai Terdakwa turunkan sebanyak 8 (delapan) janjang, lalu setelah itu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan keranjang yang terbuat dari karung yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa melangsir sebanyak dua trip setelah itu Terdakwa melangsir lagi buah yang diambil oleh sdr. Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sdr. Ginting (masuk dalam daftar pencarian orang), kemudian saat diperjalan Terdakwa pun distop oleh security yakni saksi Banto als Banto bin alm Selamat dan saksi Supani als Pani bin alm Salimin, lalu Terdakwa pun diamankan sedangkan sdr. Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sdr. Ginting (masuk dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor besar Ujung Tanjung setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kandis untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sdr. Ginting (masuk dalam daftar pencarian orang) mengakibatkan PT. Ivomas Tunggal Perkebunan Ujung Tanjung mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.4.408.906,- (empat juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus enam rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sdr. Ginting (masuk dalam daftar pencarian orang) tidak ada memiliki izin untuk mengambil 58 (lima puluh delapan) janjang milik PT. Ivomas Tunggal Perkebunan Ujung Tanjung tersebut;  
Perbuatan terdakwa Aden Wagianto als Anto bin M.Nuh tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;  
Atau;  
Kedua:  
Bahwa terdakwa Aden Wagianto als Anto bin M. Nuh, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 05.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Blok A23 Dev II Kebun Ujung Tanjung Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
  - Bahwa berawal ketika Terdakwa pergi ke rumah sdr. Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk meminjam 1 (satu) buah egrek yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, lalu setelah itu Terdakwa pergi ke perkebunan Ujung Tanjung PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi, lalu setibanya Terdakwa di Blok A23 Dev II Kebun Ujung Tanjung Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Terdakwa mulai mengambil buah kelapa sawit tersebut sedangkan sepeda motor Terdakwa parkir di parit peringan, kemudian tidak lama saat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut datang 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni saksi Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan saksi Ginting (masuk dalam daftar pencarian orang), lalu sdr Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang) mengatakan “nanti kalau sudah selesai temanin melangsir” kemudian Terdakwa menjawab “iya” lalu Terdakwa melanjutkan untuk mengambil buah kelapa sawit lagi sampai Terdakwa turunkan sebanyak 8 (delapan) janjang, lalu setelah itu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan keranjang yang terbuat dari karung yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa melangsir sebanyak dua trip setelah itu Terdakwa melangsir lagi buah yang diambil oleh sdr. Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sdr. Ginting

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masuk dalam daftar pencarian orang), kemudian saat diperjalan Terdakwa pun distop oleh security yakni saksi Banto als Banto bin alm Selamat dan saksi Supani als Pani bin alm Salimin, lalu Terdakwa pun diamankan sedangkan sdr. Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sdr. Ginting (masuk dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor besar Ujung Tanjung setelah itu Terdakwa dibawa kekantor Polsek Kandis untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sdr. Ginting (masuk dalam daftar pencarian orang) mengakibatkan PT. Ivomas Tunggal Perkebunan Ujung Tanjung mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.4.408.906,- (empat juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus enam rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sdr. Ginting (masuk dalam daftar pencarian orang) tidak ada memiliki izin untuk mengambil 58 (lima puluh delapan) jangjang milik PT. Ivomas Tunggal Perkebunan Ujung Tanjung tersebut;

Perbuatan terdakwa Aden Wagianto als Anto bin M.Nuh tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Mahendra Gultom alias Gultom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 05.50 WIB di Blok A 23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa Saksi bekerja selaku asisten Divisi II di Perkebunan Ujung Tanjung PT Ivomas Tunggal;

- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui setelah mendapatkan telepon dari saksi Banto dan saksi Supani saat sedang melakukan patroli rutin di Divisi II Libo;

- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 58 (lima puluh delapan) jangjang buah kelapa sawit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 58 (lima puluh delapan) jangjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan nomor polisi: B 6990 THK, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah keranjang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Ivomas Tunggal untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp4.408.906,00 (empat juta empat ratus delapan rrbu sembilan ratus enam rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Banto bin Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 05.50 WIB di Blok A 23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa Saksi sebagai *security* di PT Ivomas Tunggal;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi bersama saksi Supani sedang melakukan patroli rutin di Divisi II Kebun Ujung Tanjung PT Ivomas Tunggal;

- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;

- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang melangsir buah kelapa sawit dari kebun milik PT Ivomas Tunggal, setelah itu Saksi bersama saksi Supani mengendap-endap dan mengepung untuk mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian Saksi dan saksi Supani berhasil mengamankan Terdakwa di dalam kebun, sedangkan 2 orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi menghubungi asisten kebun untuk memberitahukan peristiwa tersebut;

- Bahwa asisten kebun memberikan arahan untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Besar Kebun Ujung Tanjung, setelah mendapat petunjuk dari pimpinan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandis;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan saat Terdakwa diamankan adalah 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan nomor polisi: B 6990 THK, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah keranjang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun tersebut tidak dapat dimasuki oleh masyarakat umum karena yang dapat memasuki areal Perkebunan Ujung Tanjung hanya karyawan Perkebunan Ujung Tanjung dan tidak untuk masyarakat umum;
  - Bahwa ketika diamankan Terdakwa sedang berada di dalam areal perkebunan PT Ivomas Tunggal;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Ivomas Tunggal untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp4.408.906,00 (empat juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus enam rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Supani als Pani bin Salimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 05.50 WIB di Blok A 23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
  - Bahwa Saksi sebagai security di PT Ivomas Tunggal;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi bersama saksi Banto sedang melakukan patroli rutin di Divisi II Kebun Ujung Tanjung PT Ivomas Tunggal;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
  - Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang melangsir buah kelapa sawit dari kebun milik PT Ivomas Tunggal, setelah itu Saksi bersama saksi Banto mengendap-endap dan mengepung untuk mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian Saksi dan saksi Banto berhasil mengamankan Terdakwa di dalam kebun, sedangkan 2 orang lainnya berhasil melarikan diri;
  - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi menghubungi asisten kebun untuk memberitahukan peristiwa tersebut;
  - Bahwa asisten kebun memberikan arahan untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Besar Kebun Ujung Tanjung, setelah mendapat petunjuk dari pimpinan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandis;
  - Bahwa barang bukti yang Saksi amankan saat Terdakwa diamankan adalah 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan nomor polisi: B 6990 THK, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah keranjang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun tersebut tidak dapat dimasuki oleh masyarakat umum karena yang dapat memasuki areal Perkebunan Ujung Tanjung hanya karyawan Perkebunan Ujung Tanjung dan tidak untuk masyarakat umum;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa sedang berada di dalam areal perkebunan PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Ivomas Tunggal untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp4.408.906,00 (empat juta empat ratus delapan rrbu sembilan ratus enam rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 05.50 WIB di Blok A 23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 58 (lima puluh delapan) janjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sdr. Dwi dan sdr. Ginting;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek dan melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil buahnya yang matang dan mengkal;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengegrek dan melangsir buah kelapa sawit dari kebun ke parit pringgian, sedangkan sdr. Dwi dan sdr. Ginting mengegrek secara bergantian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 05.50 WIB, Terdakwa sedang duduk di rumah, lalu pergi ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil egrek, kemudian Terdakwa pergi ke kebun dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di kebun, Terdakwa mulai mengegrek, sedangkan sepeda motor diparkirkan di pinggir parit pringgian, tidak lama kemudian datang memasuki kebun lalu sdr. Dwi berkata kepada Terdakwa "nanti kalau sudah selesai temani melangsir", Terdakwa menjawab "Iya", kemudian Terdakwa melanjutkan mengegrek sampai Terdakwa turunkan sebanyak 8 (delapan) janjang, setelah itu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit menggunakan keranjang yang terbuat dari karung yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, yang mana Terdakwa melangsir sebanyak 2

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, setelah itu Terdakwa kembali melangsir buah kelapa sawit yang diambil oleh sdr. Dwi dan sdr. Ginting, akan tetapi ketika sedang melangsir Terdakwa diamankan oleh satpam PT Ivomas Tunggal, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Besar Ujung Tanjung, setelah itu dibawa ke Kantor Polsek Kandis;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Ivomas Tunggal untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam merah dengan nomor polisi B 6990 THK;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah keranjang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 05.50 WIB di Blok A 23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 05.50 WIB, Terdakwa sedang duduk di rumah, lalu pergi ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil egrek, kemudian Terdakwa pergi ke kebun dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di kebun, Terdakwa mulai mengegrek, sedangkan sepeda motor diparkirkan di pinggir parit pringgian, tidak lama kemudian datang memasuki kebun lalu sdr. Dwi berkata kepada Terdakwa "nanti kalau sudah selesai temani melangsir", Terdakwa menjawab "Iya", kemudian Terdakwa melanjutkan mengegrek sampai Terdakwa turunkan sebanyak 8 (delapan) janjang, setelah itu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit menggunakan keranjang yang terbuat dari karung yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, yang mana Terdakwa melangsir sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa kembali melangsir buah kelapa sawit yang diambil oleh sdr. Dwi dan sdr. Ginting, akan tetapi ketika sedang melangsir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan oleh saksi Banto dan saksi Supani yang merupakan security PT Ivomas Tunggal yang sedang berpatroli di Divisi II, sedangkan sdr. Dwi dan sdr. Ginting berhasil melahirkan diri, kemudian Terdakwa bersama barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan nomor polisi: B 6990 THK, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah keranjang dibawa ke Kantor Besar Ujung Tanjung, setelah itu dibawa ke Kantor Polsek Kandis;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek dan melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil buahnya yang matang dan mengkal;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengegrek dan melangsir buah kelapa sawit dari kebun ke parit pringgian, sedangkan sdr. Dwi dan sdr. Ginting mengegrek secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Ivomas Tunggal untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp4.408.906,00 (empat juta empat ratus delapan rrbu sembilan ratus enam rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan



orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Aden Wagianto als Anto bin M. Nuh, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil sebanyak 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 05.50 WIB di Blok A 23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 05.50 WIB, Terdakwa sedang duduk di rumah, lalu pergi ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil egrek, kemudian Terdakwa pergi ke kebun dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di kebun, Terdakwa mulai mengegrek, sedangkan sepeda motor diparkirkan di pinggir parit pringgian, tidak lama kemudian datang memasuki kebun lalu sdr. Dwi berkata kepada Terdakwa "nanti kalau sudah selesai temani melangsir", Terdakwa menjawab "Iya",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melanjutkan mengegrek sampai Terdakwa turunkan sebanyak 8 (delapan) janjang, setelah itu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit menggunakan keranjang yang terbuat dari karung yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, yang mana Terdakwa melangsir sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa kembali melangsir buah kelapa sawit yang diambil oleh sdr. Dwi dan sdr. Ginting, akan tetapi ketika sedang melangsir Terdakwa diamankan oleh saksi Banto dan saksi Supani yang merupakan *security* PT Ivomas Tunggal yang sedang berpatroli di Divisi II, sedangkan sdr. Dwi dan sdr. Ginting berhasil melahirkan diri, kemudian Terdakwa bersama barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan nomor polisi: B 6990 THK, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah keranjang dibawa ke Kantor Besar Ujung Tanjung, setelah itu dibawa ke Kantor Polsek Kandis;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek dan melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil buahnya yang matang dan mengkal;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa mengegrek dan melangsir buah kelapa sawit dari kebun ke parit pringgian, sedangkan sdr. Dwi dan sdr. Ginting mengegrek secara bergantian;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal dari Blok A 23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sehingga buah kelapa sawit tersebut menjadi berada dibawah penguasaan Terdakwa, terakualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Ivomas Tunggal untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp4.408.906,00 (empat juta empat ratus delapan rrbu sembilan ratus enam rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari berondolan buah kelapa sawit tersebut, padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit tersebut karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin PT Ivomas Tunggal sehingga PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian, hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin Terdakwa untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hak PT Ivomas Tunggal selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mededadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama, di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua), berondolan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Dwi dan sdr. Ginting, dan terdapat kerja sama antara Terdakwa bersama sdr. Dwi dan sdr. Ginting untuk dapat mengambil buah kelapa sawit tersebut, dari mulai merencanakan perbuatan sampai dengan pelaksanaan perbuatan, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu keturutsertaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang merupakan milik PT Ivomas Tunggal Perkebunan Ujung Tanjung, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal Perkebunan Ujung Tanjung;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam merah dengan nomor polisi B 6990 THK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek, dan 1 (satu) buah keranjang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Ivomas Tunggal Perkebunan Ujung Tanjung;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aden Wagianto als Anto bin M. Nuh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal Perkebunan Ujung Tanjung;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam merah dengan nomor polisi B 6990 THK;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah egrek;
  - 1 (satu) buah keranjang;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Sultan Firmansyah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Nindy Axella, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera,

Baginda Sultan Firmansyah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)